



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400/KEP/059/X/2025

TENTANG
PENYELENGGARAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN DESA WILAYAH KERJA
PUSKESMAS AMBAL II

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
 - b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas

Ambal II tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Di Unit Pelayanan Kesehatan Desa Wilayah Kerja Puskesmas Ambal II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.;
13. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor

360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pusat Kesehatan Masyarakat , Puskesmas
Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu
Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II
TENTANG PENYELENGGARAN INTEGRASI
LAYANAN PRIMER DI UNIT PELAYANAN
KESEHATAN DESA WILAYAH KERJA
PUSKESMAS AMBAL II

- KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Di Unit Pelayanan Kesehatan Desa Wilayah Kerja Puskesmas Ambal II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Penyelenggara Integrasi Layanan Primer Di Unit Pelayanan Kesehatan Desa adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa dan Pos Pelayanan Desa (PKD).
- KETIGA : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Di Unit Pelayanan Kesehatan Desa meliputi :
- Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai sasaran siklus hidup
 - Melakukan Manajemen Kader Posyandu bidang Kesehatan
 - Melakukan advokasi dan penggalangan kemitraan
 - Menyusun Perencanaan Desa/Kelurahan bidang Kesehatan
 - Melakukan penggerakan masyarakat
 - Melakukan pemantauan wilayah setempat

- KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi tenaga di unit pelayanan kesehatan desa, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KELIMA : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Di Unit Pelayanan Kesehatan Desa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bekerjasama dengan kader pustu/pkd dan kader posyandu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Kebumen
di pada 4 Oktober 2025
tanggal

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN
DINKES PPKB

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
AMBAL II

NOMOR : 400/KEP/059/X/2025

TANGGAL: 4 Oktober 2025

TENTANG: Penyelenggaraan Integrasi Layanan
Primer Di Unit Pelayanan Kesehatan Desa
Wilayah Kerja Puskesmas Ambal II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TENAGA PENYELENGGARAN INTEGRASI
LAYANAN PRIMER DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN DESA

Peran Pustu/PKD	Tugas Pokok dan Fungsi		
	Tenaga Kesehatan	Kader Pustu/PKD	Kader Posyandu
Memberikan layanan kesehatan terstandar sesuai siklus hidup	• Mengedukasi • Melakukan skrining kesehatan • Memberikan layanan laboratorium dengan PoCT • Memberikan pengobatan terbatas standar Pustu/PKD • Melakukan kunjungan rumah	• Melaksanakan kelas edukasi/penyuluhan • Membantu nakes dalam melakukan registrasi kunjungan • Mendampingi nakes melakukan kunjungan rumah khusus bagi keluarga dengan masalah kesehatan • Membantu nakes mempersiapkan rujukan pasien ke Puskesmas	• Mengedukasi/ menyuluh • Menemukan masyarakat dengan risiko masalah kesehatan • Merujuk Masyarakat dengan risiko masalah kesehatan ke Pustu/PKD
Mengkoordinir partisipasi masyarakat	• Melakukan monitoring, evaluasi, pelaksanaan posyandu dan kunjungan rumah • Menyelenggara kan rapat koordinasi/evalua si mingguan	1. Perencanaan: • Membantu nakes melakukan SMD. • Mengompilasi permasalahan Tingkat desa • Mengikuti MMD • Membuat rencana usulan kegiatan • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada hari buka Posyandu dan kunjungan rumah 2. Pelaksanaan: • Melakukan	1. Perencanaan: • Membantu UPKD dalam mengidentifikasi permasalahan kesehatan. • Membuat rencana usulan kegiatan 2. Pelaksanaan: • Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi • Menggerakkan Masyarakat berkunjung ke Posyandu

		komunikasi, informasi dan edukasi • Melakukan kampanye kesehatan PHBS • Membantu nakes menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan tingkat desa • Membantu nakes membangun gerakan bersama Masyarakat • Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam mendukung kader Posyandu melaksanakan hari buka dan kunjungan rumah 3. Pembinaan Pengawasan: • Melakukan monitoring, evaluasi, pelaksanaan posyandu, kunjungan rumah • Menyelenggarakan rapat koordinasi/evaluasi mingguan • Mengompilasi laporan Posyandu	• Menyosialisasikan kunjungan rumah • Melakukan pencatatan sederhana 3. Pembinaan Pengawasan: • Menyampaikan laporan ke Pustu setiap minggu • Mengikuti rapat koordinasi/evaluasi mingguan
--	--	--	--

Kepala Puskesmas Ambal II



ERAWATI KUSUMA DEWI